

5. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

A. Klasifikasi/Sasaran:

1. Setiap Pengusaha atau Perorangan, Penanggungjawab dan atau Penguasa Gudang wajib mendaftarkan gudangnya;
2. Gudang yang wajib didaftarkan adalah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bergerak;
 - b) Dapat ditutup dan yang bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum;
 - c) Luas sekurang-kurangnya 6 (Enam) meter persegi;
 - d) Diperuntukan atau dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
3. Perusahaan industri yang memiliki gudang tidak wajib memiliki TDG tetapi wajib memiliki Izin Usaha Industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap Penanggungjawab /Penguasa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang.
5. Penanggungjawab /Penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudang kepada Bupati melalui Instansi terkait setiap 6 (Enam) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, Penanggungjawab /Penguasa gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Aparat Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
7. Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, perdagangan besar, gorsir, agen, pengecer, toko) atau perseorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal 2 (dua) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

B. Persyaratan:

Permohonan TDG

Persyaratan yang harus dilengkapi :

- 1) Formulir Permohonan;
- 2) Foto copy KTP;
- 3) Foto copy NPWP;
- 4) Foto copy IMB
- 5) Foto copy SIUP,TDP.
- 6) Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan usaha atau foto copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi);
- 7) Foto copy tanda pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai dengan tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan untuk perusahaan tersebut;
- 8) Foto copy kepemilikan atas tanah atau bukti perolehan tanah//keterangan bangunan tempat usaha (perjanjian sewa menyewa kontrak pinjaman atau sertifikat dan sejenisnya;
- 9) Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa disetujui Camat;
- 10) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

C. Standar Biaya: Rp.0,-

